BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak Merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Namun, kenyataannya, banyak anak di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko kekerasan, pengabaian, hingga tekanan psikologis yang berat. Salah satu dampak serius dari kondisi ini adalah munculnya perilaku pada anak, yakni tindakan menyakiti diri sendiri yang disebut juga dengan istilah *Self-harm* dengan tren *"Nge Barcode"* sebagai bentuk pelampiasan atau respons terhadap tekanan emosional. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya merusak fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan masa depan anak (Tarigan dan Apsari, 2021:214).

Self-harm atau perilaku melukai diri sendiri tanpa ada niatan bunuh diri, adalah perilaku yang sering terjadi pada anak, remaja dan dewasa muda. Perilaku ini banyak disebabkan oleh faktor kesepian, kesulitan dalam memecahkan masalah, kesulitan dalam menanggapi hal hal yang terjadi, dan rendahnya sikap saling mendukung dan toleransi terhadap masalah yang dihadapi (Tarigan dan Apsari, 2021:216).

Meskipun *Self-harm* bukan merupakan bentuk percobaan bunuh diri secara langsung, Seseorang yang melakukannya memiliki risiko lebih tinggi untuk mencoba bunuh diri di masa depan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan kesehatan mental, tekanan emosional yang berlebihan, serta kurangnya

solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki (Anugrah, *dkk*. 2023:202).

Anak yang melakukan *Self-harm* disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian orang tua, bullying, tekanan akademik disekolah atau social. Dalam konteks *Self-harm "Nge barcode"*, perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting dan jadi utama untuk memastikan bahwa hak-hak pada anak, terutama hak untuk hidup dan berkembang dilindungi dari dari bentuk ancaman. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan (Insani dan Savira, 2022: 442).

Self-harm atau melukai diri sendiri merupakan fenomena yang semakin marak terjadi pada anak-anak dan remaja. *Self-harm* sebagai tindakan yang disengaja yang menyebabkan luka pada tubuh sendiri, salah satunya adalah *"Nge Barcode*". Hidayati (2023), menjelaskan bahwa "*Nge-Barcod*e" merupakan salah-satu perilaku melukai diri sendiri tanpa niat bunuh diri dengan tujuan yang tidak disetujui secara sosial namun tidak sampai mendapatkan sanksi. "*Nge-Barcode"* sendiri dilakukan saat korban merasa kesulitan mengatasi perasaan yang sulit dikelola, pikiran yang sangat menggangu, atau memori peristiwa yang menyakitkan. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik maupun mental anak yang melakukannya. Selanjutnya menurut Kompas.com (2023), istilah *"Barcode"* dipakai untuk mengungkapkan

aktivitas *Self-harm* (menyakiti diri-sendiri) yang dilakukan oleh korban. *"Nge Barcode"*

Berkaitan dengan aktivitas *Self-harm* dikarenakan "*Nge Barcode*" merujuk pada tindakan melukai kulit dengan benda tajam hingga membentuk garis-garis yang berderet seperti barcode sehingga diasosiasikan "*Nge Barcode*" sebagai kode untuk mengungkapkan kondisi Kesehatan mental. Perlindungan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari konsep hak asasi manusia, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama seperti orang dewasa. Hak-hak tersebut mencakup keadilan, kesetaraan, serta jaminan rasa aman agar anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Dengan kata lain, anak berhak untuk dilindungi baik secara fisik maupun psikis agar tidak mengalami ancaman atau tindakan yang membahayakan dirinya (Reh Bungana Br. PA, 2023: 258).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibuat untuk memastikan bahwa setiap anak tumbuh dengan baik, tubuh dalam lingkungan yang aman, dan bebas dari ancaman kekerasan serta perlakuan tidak adil. Undang-undang ini menegaskan tentang perlindungan hukum tehadap anak-anak, baik dari perlindungan hukum dari perbuatan secara fisik, perlindungan hukum secara psikologis, juga perlindungan hukum secara sosial. Namun inplementasi hukum tersebut belum baik, karena masih banyak tantangan dalam penerapan hukum bagi anak yang melakukan *Self-harm* "*Nge Barcode".*

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak yang melakukan *self-harm "Nge Barcode*" diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap

anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan tindakan yang membahayakan dirinya. Selain itu, Pasal 44 menegaskan bahwa anak memiliki hak atas layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental, yang seharusnya diberikan oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 59 menyebutkan bahwa anak yang mengalami gangguan kesehatan mental atau tindakan yang membahayakan diri sendiri berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Hal ini menegaskan bahwa *Self-harm* pada remaja bukan hanya masalah individu, tetapi juga tanggung jawab negara dalam memastikan mereka mendapatkan bantuan yang sesuai.

Fenomena *self-harm* tidak selalu berujung pada percobaan bunuh diri, ada kaitan erat antara *self-harm* dan risiko bunuh diri di kemudian hari. KPAI (2023), mencatat bahwa dalam periode Januari hingga November 2023, sebanyak 37 anak di Indonesia mengakhiri hidupnya. Kasus-kasus ini terjadi pada usia rawan, yaitu kelas 5–6 SD, kelas 1–2 SMP, dan kelas 1–2 SMA. Polanya terlihat pada usia transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. KPAI juga menyatakan bahwa bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar ketiga pada anak, setelah kecelakaan di jalan raya dan penyakit.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (2023), mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2023, terjadi peningkatan kasus bunuh diri pada anak di bawah umur sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, mengingat anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan mengalami tekanan emosional, terutama akibat faktor seperti bullying, tekanan akademik,

masalah keluarga, dan permasalahan sosial lainnya. Kasus bunuh diri pada anak sering muncul dari masalah kesehatan mental yang tidak tertangani dengan baik. Sayangnya, banyak anak yang mengalami *Self-harm* atau gejala awal gangguan psikologis tidak mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari keluarga, sekolah, maupun pihak berwenang. Hal ini diperburuk dengan kurangnya layanan kesehatan mental yang ramah anak serta keterbatasan regulasi khusus yang mengatur perlindungan bagi anak-anak dengan risiko *Self-harm.*

Fenomena *Self-harm* dengan Tren "*Nge Barcode*" dalam beberapa tahun terakhir sering muncul. Menurut Hidayati (2023), perilaku "*Nge Barcode*" umumnya dimulai pada usia 13-14 Tahun dan meningkat pada usia 15-17 tahun. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa 36.9% Masyarakat pernah melakukan *Self-harm,* dengan kelompok usia 18-24 Tahun mempunyai presentasi tertinggi yaitu 45% (kemenkes, 2023). Berdasarkan data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi depresi di Indonesia tercatat sebesar 1.4%. kelompok usia 15-24 Tahun menunjukkan angka tertinggi yaitu 2%. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka depresi pada kelompok usia ini antara lain tekanan akademik, masalah keluarga, dan dampak negative dari media sosial.

Fenomena *Self-harm* seperti *"Nge Barcode"* tidak dapat dipisahkan dari tekanan kejiwaan atau disorientasi psikologis yang dialami oleh anak. Meskipun fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum, penting untuk memahami bahwa tindakan melukai diri sendiri sering kali merupakan respons terhadap tekanan emosional yang mendalam, seperti perasaan tidak berdaya, kesepian, atau trauma

masa lalu. Misalnya, anak yang mengalami kekerasan dalam rumah atau perundungan di sekolah mungkin merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya, dan akhirnya melampiaskan rasa sakit emosional melalui luka fisik. Menurut Rasyid dan chusairi (2021: 1311) *Self-harm* pada remaja bisa diatasi dengan dukungan sosial dengan penyesuaian diri yang baik. Oleh karena itu, lembaga seperti PKPA tidak hanya perlu memberikan perlindungan hukum, tetapi juga bekerja sama dengan pihak lain untuk merespons kondisi kejiwaan anak secara holistik.

Upaya perlindungan hukum tidak hanya mencakup intervensi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan dan pemahaman terhadap hak-hak yang dimiliki. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahyudi *dkk*. (2024:568) pemahaman yang rendah terhadap hak dan hukum menyebabkan kelompok rentan seperti pekerja migran lebih mudah tereksploitasi dan mengalami pelanggaran. Dalam konteks anak-anak yang melakukan *Self-harm*, pendekatan serupa perlu diterapkan, yaitu dengan memberikan pemahaman hukum dasar, edukasi mengenai hak perlindungan, serta akses terhadap layanan psikologis dan sosial sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang akibat tekanan emosional yang tidak tertangani.

Lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya adalah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, yang berfokus pada advokasi dan pendampingan bagi anak-anak yang menghadapi berbagai permasalahan, termasuk *Self-harm* "*Nge Barcode"*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap remaja yang melakukan *Self-harm* diterapkan dalam praktiknya, serta peran PKPA Medan

dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014 dalam upaya perlindungan anak dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perilaku *Self-harm "Nge Barcode*" Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan".**

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami *Self-harm "Nge Barcode",* khususnya di wilayah Medan, dengan memperhatikan peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam menangani kasus-kasus tersebut. Adapun masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Kesenjangan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan pelaksanaannya dalam perlindungan anak pelaku *Self-harm* "*Nge Barcode*".
2. Rendahnya pemahaman masyarakat, keluarga, dan sekolah tentang *Self-harm* menyebabkan anak mendapat stigma, bukan perlindungan.
3. Kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial membuat anak cenderung melukai diri sebagai bentuk pelarian.
4. Faktor internal seperti konsep diri rendah, emosi tidak stabil, dan trauma, serta faktor eksternal seperti bullying, tekanan sosial, dan pola asuh keras turut memicu *Self-harm.*
5. Peran PKPA dalam memberikan perlindungan hukum dan psikologis masih terbatas karena kendala sumber daya dan fasilitas.

6. Belum ada sinergi yang kuat antara aspek hukum, psikologis, dan sosial sehingga perlindungan terhadap anak belum komprehensif.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian, batasan masalah perlu ditetapkan agar penelitian tetap terarah dan tidak terlalu luas. Berikut adalah beberapa batasan masalah yang dapat ditentukan dalam penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban yang melakukan *Self-harm* "*Nge Barcode*" berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Medan.
2. Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan perlindungan bagi Anak yang melakukan *Self-harm "Nge Barcode*" di Kota Medan.
3. Hambatan dan kendala Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan Perlindungan bagi anak yang melakukan *Self-harm "Nge Barcode".*

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban yang melakukan *Self-harm* "*Nge Barcode*" berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Medan?

2. Bagaimana Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan perlindungan bagi Anak yang melakukan *Self-harm "Nge Barcode"* di Kota Medan?
3. Apa saja hambatan dan kendala Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan Perlindungan bagi anak yang melakukan *Self-Harm "Nge Barcode"?*

1.5 Tujuan Penelitian

Penetapan tujuan menjadi langkah penting untuk memberikan arah yang jelas terhadap proses pengumpulan dan analisis data. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai peneliti melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Dengan adanya tujuan yang terstruktur, penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban yang melakukan *Self-harm "Nge Barcode*" berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan perlindungan bagi Anak yang *Self-harm "Nge Barcode"* di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan kendala Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan Perlindungan bagi anak yang melakukan *Self-harm "Nge Barcode".*

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi nyata baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat penelitian menjadi bagian penting yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, lembaga terkait, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang relevan dan aplikatif sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum yaitu kaitannya dengan *Self-harm* pada anak.
b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan *Self-harm* pada anak. Maka dari itu diharapkan akan semakin berkurangnya kasus *Self-harm "Nge Barcode"* pada anak dan meningkatnya perlindungan hukum bagi anak korban yang mengalami,
c. Diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian berikutnya terkait perlindungan anak.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat menemukan berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan *Self-harm "Nge Barcode"*. Dan penelitian ini sekaligus sebagai sumbangan peneliti bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman terhadap Orang tua pelaku penelantaran anak tentang pentingnya pencegahan *Self-harm* "*Nge Barcode*" pada anak.

c. Bagi Pemerintah

Untuk menjadi masukan tambahan dan bahan pertimbangan pemerintah untuk upaya perlindungan hukum terhadap *Self-harm* "*Nge Barcode*" pada anak.

UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY